

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat yang ada dalam naungannya. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki sistem pemerintahan tersendiri dan menjadi bagian terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perkembangan desa termasuk hal penting dalam kemajuan Indonesia. Untuk melakukan pengembangan yang lebih maju lagi pemerintah menyalurkan dana desa ke seluruh desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut PP No. 8 Tahun 2016, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh desa yang tersebar di Indonesia mendapatkan dana desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Pemerintah lebih

menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama.

Pengelolaan merupakan rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek tersebut diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Untuk mengelola keuangan desa terdapat landasan yang terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin pengguna anggaran. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jumlah anggaran dana desa yang cukup besar menimbulkan kekhawatiran baru yaitu penyelewengan anggaran, maka dari itu pengelolaan dana desa harus di perhatikan dengan baik.

Transparansi merupakan dasar dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, tata pengelolaan terbuka dan memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi terkait kepentingan dan desa, aspirasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah terjadinya kecurangan.

Sistem Pengendalian Intern memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peran aparatur desa sangat dibutuhkan dalam membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa kedepannya. Dana desa yang diberikan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat

desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri. Akan tetapi terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa. Beberapa kasus mengenai pengelolaan dana desa terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kag menyatakan bahwa mantan kepala desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang salah yaitu memakai surat palsu. Mantan kepala desa Simpang Tiga Makmur yang menggunakan dokumen berita acara Badan Permusyawaratan Desa tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang berisi tanda tangan ketua BPD dan anggota-anggota BPD yang ditirukan sehingga seolah-olah telah dilaksanakan rapat badan permusyawatan BPD dan menyetujui RAPBDes.

Dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg bahwa dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Betung tahun 2020, kepala desa Pulau Betung melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana kepala desa tersebut melaksanakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan di desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Tahun 2020 tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, berdasarkan hasil audit perhitungan keuangan negara dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana desa di Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 700/175/k/ITKAB/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp206.799.970. Dalam peraturan Bupati, desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.040.411.000.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan jika kurangnya transparansi diantara aparat desa dan kurangnya pengawasan yang dapat menimbulkan permasalahan. Serta kurangnya kompetensi sebagian aparat desa yang masih belum memenuhi amanat Undang-Undang Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan 1.1, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan?
3. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung ?
4. Apakah Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penyusunan skripsi terarah dan menghindari perluasan pokok masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pembahasan hanya tentang Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Aparatur Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. Data diperoleh untuk tahun 2023 (Mei-Juli).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Tulung Selapan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aparatur desa di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sehubungan dengan transparansi, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

